

**PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP PEMILIK USAHA WARUNG INTERNET YANG
MEMFASILITASI TEMPAT PERJUDIAN *POKER FACE*
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Ilham Wahyudi

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, S.H.,M.H
Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri No. 32B
Email : maestro_7fold@yahoo.com

ABSTRACT

Application of Article 303 Kitap Law Criminal Law against owners of internet cafes that provide games Poker Face in the city of Pekanbaru has not done well, the game is widely played by teenagers, such as students, the game Poker Face lots in the downtown area of advanced and more newcomers so many internet cafes that provide games Poker Face. In Pekanbaru city itself there are certain areas that many internet cafes with facilitating for Poker Face. for example is Marpoyan peaceful area of Pekanbaru. Tersebutlah background of the authors are interested to raise these issues in a research scientific work. The purpose of this thesis research: first to know penerpan Article 303 against the owner of the cafe with gambling facilities Poker Face. The second to determine the obstacles in the implementation of Article 303 of the cafe owners with facilities in the City Poker Face Pekanbaru. penulis conduct sociological juridical research is secondary data, to then proceed with research on primary data in the field, or in accordance with the reality of living in society. Authors conduct direct research on locations in the city of Pekanbaru, especially in Damai Marpoyan Kaharudin Nasution aim to obtain clear and complete picture about a situation or problem under study.

From the research there are two main things that can be inferred. The first application of Article 303 Book of Law Criminal Law on regulating gambling has not done well, the application of that article menjerumus on providers that facilitate the game of Poker Face, for players Poker Face has not been touched in that Article, the curbing of gambling also has not done well, police just right the situation only to internet cafes are found to facilitate the Poker Face. The second constraint penerpan Article 303 Book of Law Criminal Law in curbing Poker Face is still constrained in its implementation system less effective, which only held controlling not given strict sanctions against internet cafes that facilitates a game of Poker Face.

Suggestions authors in this study is the City Police Pekanbaru should give strict punishment for the community or individuals who open a business internet cafes and facilitated to be digunakanya as a game of Poker Face, so far only done policing alone, with tough sanctions the application of Article 303 Criminal Code oF Criminal Law to be implemented well, so it can be a lesson for other people not to open internet cafes and provides and facilitates for gambling Poker Face.

Keywords: Application-Crime-Public Internet Gambling-Poker Face-Pekanbaru City Police

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan pada zaman modern yang difasilitasi oleh berkembangnya kemajuan ilmu yang sangat drastic adalah kejahatan *cyber crime*, kejahatan *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang bersifat konvensional. *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi”.¹

Selain seperti kejahatan yang telah disebutkan di atas ada satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengawatirkan adalah kejahatan perjudian *online*. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

¹ Zulkarnain S, *Jurnal Mahkamah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Analisa Terhadap Cyber Crime Sebagai Kejahatan Dalam Masyarakat*, UIR Pres 2011, hlm 93.

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Adapun penjelasan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang

² Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.³

Sedangkan untuk perjudian *online* diatur dalam Undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁴

Penjelasan pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menekankan kepada orang yang menyediakan tempat perjudian. Perjudian di zaman yang sudah maju seperti saat ini tidak saja dilakukan dengan cara manual seperti perjudian sabung ayam, kartu dan sebagainya, perjudian zaman sekarang lebih maju dan modern, perjudian pada zaman sekarang dilakukan dengan cara online dan bisa dilakukan oleh semua kalangan. Perjudian online banyak dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti di warung internet atau juga bisa dilakukan di rumah, asalkan computer atau laptop tersambung dengan jaringan internet.

³ Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu contoh permainan perjudian yang dapat dilakukan dengan cara online dan sering dilakukan di warung internet adalah permainan *poker face*, karena permainan *poker face* bisa bermain menggunakan *chips* yang dapat dibeli dengan uang, dan jika pemain menang dan mendapatkan *chips* banyak maka, *chips* tersebut bisa dijual kembali, jadi permainan *poker face* sudah termasuk dalam permainan untung-untungan yang dapat dimainkan dengan menggunakan media internet. *Poker* adalah permainan kartu keluarga yang berbagi taruhan aturan dan biasanya (tapi tidak selalu) dalam peringkat tangan. *Poker Face* merupakan sebuah istilah yang mungkin anda sering temui di *Meme Comic*, istilah ***Poker Face*** datang dari permainan *Poker* yang harus tidak menunjukkan ekspresi wajah, karena jika kita menunjukkan ekspresi wajah senang atau muram, lawan main akan mengetahui kartu apa yang ada di tangan pemain yang menunjukkan ekspresi wajahnya, apakah kartu tersebut merupakan kartu yang jelek atau bagus **Asal usul nama *Poker Face*** lahir dari pemain tersebut, dimana ***Poker Face*** terdiri dari kata “*Poker*” dan “*Face*”, *Poker* yang artinya permainan *Poker*, dan *Face* yang berarti wajah, berarti *Poker Face* memiliki arti makna Wajah ketika seperti bermain *poker*, yaitu Muka datar, tanpa ekspresi wajah, dan tatapan dingin.⁵

Pada Ayat (2) menjelaskan kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu, selanjutnya Ayat (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung

⁵ <http://forum-animeindo.com/apa-arti-poker-face-istilah-meme/>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2016 Jam 20.00 Wib.

pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁶

Yang lebih ditekankan pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyedia tempat perjudian, dalam pembahasan ini adalah pemilik warung internet, di Kota Pekanbaru sudah sangat banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk bermain *poker face*, permainan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemain membeli berupa *chip* yang biasanya di sediakan oleh pemilik warnet. Berdasarkan jenis penawaran tersebut, maka tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja dengan motif memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu bermain judi dan memberikan fasilitas kepada penggunaannya, sehingga perbuatan tersebut dapat melanggar Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.⁷

Dari penelitian yang penulis lakukan di sekitaran tempat-tempat pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang paling banyak terdapat warnet yang menyediakan permainan *Poker Face* adalah daerah Jalan Kaharudin Nasution Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, karena daerah tersebut adalah daerah yang banyak ditempati oleh mahasiswa dan pendatang, terdapat 26 warnet yang aktif dan ada sebanyak 8 warnet yang menyediakan tempat untuk permainan *poker face*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan kaitanya antara penyedia tempat dalam hal ini adalah warung internet yang digunakan sebagai tempat permainan *poker face* di Kota Pekanbaru dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan studi pendekatan secara empiris, yaitu apakah penyedia tempat perjudian *poker face* dalam hal ini adalah warung internet tersebut merupakan unsur yang mengandung tindak pidana yang telah dijelaskan pada Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau tidak. Melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul : **“Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pemilik Usaha Warung Internet Yang Memfasilitasi Tempat Perjudian *Poker Face* Di Kota Pekanbaru”**

⁶<http://cyberlawjudionline.blogspot.co.id/2014/06/bunyi-pasal-303-kuhp.html>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2016 Jam 20.00 Wib.

⁷ Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 303 terhadap pemilik warnet dengan fasilitas judi *poker face* di Kota Pekanbaru ?
2. Apa kendala dalam penerapan Pasal 303 terhadap pemilik warnet dengan fasilitas judi *poker face* di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 303 terhadap pemilik warnet dengan fasilitas judi *poker face* di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Pasal 303 terhadap pemilik warnet dengan fasilitas judi *poker face* di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum pidana.
- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c. Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai hasil masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana
2. Teori Pemidanaan
3. Teori Penegakan Hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸
2. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah aturan normatif terhadap tindak pidana perjudian dan definisi permainan judi.
3. Warung Internet atau biasa disingkat warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya.
4. Perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.⁹
5. *Poker Face* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ekspresi wajah para pemain judi *poker*.

⁸http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian_penerapan.html, diakses pada tanggal 18 Mei 2016.

⁹ Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketika mendapat kartu yang cocok maka tidak boleh menunjukkan ekspresi senang. Ketika mendapat kartu yang tidak cocok, juga tak boleh menunjukkan ekspresi sedih. Semua itu dilakukan agar wajahnya tak terbaca lawan.¹⁰

6. Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu data skunder, dan dilanjutkan menggunakan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan di masyarakat.¹² Sedangkan sifat penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹³

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang dicantumkan pada judul penelitian maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Alasan penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru

karena Kota Pekanbaru adalah Kota yang sangat pesat kemajuannya mengenai dunia maya. Kota Pekanbaru sudah marak penggunaan warung internet (warnet) yang biasanya digunakan untuk media permainan *Poker Face* tersebut.

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴ Populasi di dalam penelitian ini sebanyak 26 orang pemilik warung internet dan sebanyak 43 orang yang bermain *poker face* di Kota Pekanbaru, Penulis mengambil 8 orang pemilik warung internet dan 8 orang yang bermain *poker face* sebagai sampel yang akan penulis gunakan sebagai responden dalam penelitian ini.

b. Sampel

Sampel di dalam penelitian ini ada sebanyak 8 orang yang merupakan pemilik warung internet (warnet) di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Narasumber

1. Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
2. Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
3. Pemilik Warung Internet
4. Pemain *Poker Face*

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari

¹⁰http://www.kompasiana.com/ayunp/poker-face_552e3e706ea8344a298b4599, di akses tanggal 06 November 2015.

¹¹<http://cyber378.blogspot.co.id/2012/10/per-judian-dalam-perspektif-hukum-oleh.html>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

¹² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandiri Maju, Bandung, 1995, hlm, 61.

¹³ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm, 14.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2005, hlm, 118.

responden yaitu dengan cara kuesioner kepada 8 orang pemilik warung internet (warnet) di Kota Pekanbaru dan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, serta melakukan kuesioner kepada pemain *poker face* sebanyak 8 orang yang berada di Kota Pekanbaru.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Kuesioner

Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk responden. Pertanyaan tersebut berhubungan dengan penerapan Pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana terhadap pemilik usaha warung internet yang memfasilitasi tempat perjudian *poker face* di kota pekanbaru

b. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab yang penulis lakukan secara lisan dan langsung terhadap responden, yaitu dengan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh penulis kelompokan menurut jenisnya. Data yang akan penulis peroleh dari hasil kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk data dan juga data yang dipeoleh dari hasil wawancara yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Kemudian penulis membahas data tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Dan penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 30.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 303 terhadap pemilik warnet dengan fasilitas judi *poker face* di Kota Pekanbaru

Melakukan perbuatan bermain judi termasuk kedalam kategori perbuatan pidana yang telah dilarang oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk perbuatannya beserta sanksi yang diancamkan bagi para pelakunya. Walaupun perbuatan judi itu telah secara nyata dilarang dalam undang-undang, namun oleh sebagian orang perbuatan tersebut tetap saja dilakukan dengan berbagai alasannya masing-masing. Sehingga dalam hal ini harus dapat diketahui apa saja bentuk-bentuk perjudian agar dapat diketahui manakah perbuatan yang termasuk judi dan mana yang bukan termasuk judi. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal yang mengatur tentang larangan perjudian, perjudian sendiri adalah hal yang sering dilakukan oleh masyarakat, bahkan perjudian sudah menjadi hal yang sangat biasa dilakukan, maka dari itu pemerintah menerapkan peraturan untuk dilarangnya perjudian oleh masyarakat.

Pada zaman yang sangat berkembang sekarang ini banyak permainan yang bisa dijadikan sebagai bahan taruhan atau perjudian, di antaranya adalah seperti permainan *Poker Face*, asal usul nama *Poker Face* lahir dari pemain tersebut, dimana *Poker Face* terdiri dari kata "*Poker*" dan "*Face*", *Poker* yang artinya permainan *Poker* dan *Face* yang berarti wajah berarti *Poker Face* memiliki arti makna wajah ketika seperti bermain poker yaitu muka datar tanpa ekspresi wajah dan tatapan dingin. Permainan *Poker Face* adalah permainan yang bisa dimainkan dengan menggunakan computer atau dengan menggunakan jaringan internet, pemainnya

juga biasa dari mana saja, asalkan komputer tersebut terhubung dengan jaringan internet dan ada yang ingin bermain maka, orang tersebut bisa langsung bermain.

Dalam penelitian penulis, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Reskrim Polres Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, untuk daerah Kota Pekanbaru sendiri perjudian *online* sudah sangat merebak, kebanyakan perjudian ini dilakukan oleh remaja dari kalangan pelajar atau mahasiswa, kebanyakan warnet yang sering menyediakan permainan ini adalah warnet yang letaknya berdekatan dengan rumah kos atau Universitas yang disitu banyak pelajar atau mahasiswanya, selain itu perjudian *online* ini banyak macam dan jenisnya selain *Poker Face* ada lagi perjudian *online* yang sangat digemari seperti judi online bola dan lain-lain.¹⁶

Selain itu penulis juga mengajukan kuesioner dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : "Apakah semua warung internet di Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas untuk permainan *Poker Face*" hasilnya adalah dari keseluruhan responden yaitu ada sebanyak 8 responden yang penulis lakukan kuesioner keseluruhannya menyatakan bahwa tidak semua warung internet yang ada di Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas untuk permainan *poker face*, hanya sebagian warnet saja yang menyediakan untuk permainan *poker face* di Kota Pekanbaru. Penjelasan untuk perjudian *online* diatur dalam Undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat

¹⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹⁷

Menurut kanit reskrim Kapolres Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, memang tidak semua warung internet di Kota Pekanbaru menyediakan untuk permainan judi *online Poker Face*, tetapi permainan *Poker Face* tersebut bisa diadakan atau bisa dimainkan asalkan ada jaringan internet, jadi sebetulnya setiap warung internet bisa digunakan untuk perjudian tersebut, sekarang penekanan untuk pelarangan perjudian *online Poker Face* tersebut lebih ditekankan untuk pemilik warung internet, jika pemilik warung internet membuat larangan untuk permainan *Poker Face* maka permainan tersebut akan dapat dihambat dan dapat mengurangi dampak yang tidak diinginkan.¹⁸

Selain dari pertanyaan di atas penulis juga melakukan kuesioner dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah pihak Polres Kota Pekanbaru pernah melakukan penertiban ke warung internet yang menyediakan permainan *Poker Face*” dari kuesioner tersebut ada sebanyak 8 responden yang penulis lakukan dimana keseluruhan responden tersebut menyatakan bahwa pihak kepolisian Kota Pekanbaru memang pernah melakukan penertiban warnet yang menyediakan permainan *poker face*.

Menurut Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa, penertiban sering dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya kemarahan

perjudian online yang dilakukan di warung internet, pihaknya akan member pengarahan kepada pemain dan terutama kepada penyediaan tempat yaitu pemilik warnet yang memfasilitasi untuk permainan judi *online* tersebut, biasanya pihaknya memberikan saksi kepada pemilik warung internet seperti penutupan tempat usaha dan memberikan pengarahan kepada para pemain judi online tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari permainan judi *online* tersebut.¹⁹

Selain dari permasalahan di atas mengenai penertiban yang dilakukan pihak yang berwajib, penulis dalam penelitian ini juga melakukan kuesioner kepada responden yaitu kepada pemilik warung internet yang pernah mengalami penertiban yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah pernah pihak kepolisian menangkap dan memproses pemilik warnet dan pemain *Poker Face* waktu melakukan penertiban” dari pertanyaan di atas ada sebanyak 8 responden atau keseluruhan responden menyatakan bahwa pihak kepolisian Kota Pekanbaru memang pernah menangkap dan memproses bagi pemilik warnet yang menyediakan fasilitas permainan *poker face*. Menurut Kanit Reskrim Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, untuk penertiban kami lakukan sekala berkala, dan menurut laporan dari masyarakat, penertiban yang dilakukan untuk memperingati untuk tidak memfasilitasi dan bermain judi *online* lagi, jika peringatan tersebut diabaikan maka kami akan melakukan penangkapan untuk membuat efek jera bagi penyedia tempat dan pemain judi inline tersebut.²⁰

¹⁷ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

²⁰ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

Dari penjelasan di atas maka kita dapat melihat bahwa memang untuk penertiban perjudian di Kota Pekanbaru telah dilakukan tetapi penertiban perjudian online *Poker Face* tersebut belum maksimal dilaksanakan karena masih banyak juga masyarakat yang menyediakan permainan *Poker Face* dan masih banyak juga yang menggunakannya sebagai arena perjudian. Selain itu masih banyak faktor yang mempengaruhi masih banyaknya warung internet yang menyediakan dan memfasilitasi untuk permainan judi online *Poker Face* salah satunya adalah faktor ekonomi dan masyarakatnya. Selain dari pertanyaan di atas penulis juga melakukan kuesioner kepada responden dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah pemain atau penyedia tempat permainan *Poker Face* pernah dikenakan sanksi pada waktu dilakukannya penertiban oleh pihak kepolisian” dari kuesioner yang penulis lakukan ada sebanyak 2 responden yang menyatakan bahwa pemilik warnet pernah di kenakan sanksi oleh pihak kepolisian dan ada sebanyak 4 responden menyatakan bahwa pemilik warnet tidak pernah dikenakan sanksi dan sisanya ada sebanyak 2 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang hal tersebut.

Menurut kanit reskrim Polres Kota Pekanbaru menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada penyedia atau pemain judi online *Poker Face* adalah hukuman untuk efek jera misalnya dikenakan denda kepada penyedia dan pemain judi online *Poker Face*, biasanya untuk pertama-tama pihaknya memberikan peringatan saja selanjutnya jika tidak diindahkan maka pihaknya akan menindak tegas dengan cara memberikan

sanksi seperti hukuman denda dan kurungan.²¹

Selain pertanyaan seperti di atas penulis juga melakukan kuesioner dengan responden dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah penyedia dan pemain *Poker Face* mengetahui bahwa permainan *Poker Face* dilarang” dari pertanyaan tersebut keseluruhan responden yaitu ada sebanyak 8 responden menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa permainan *poker face* dilarang dan tidak dibenarkan dimainkan oleh siapa saja.

Menurut Kanit Reskrim Polres Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, sebenarnya masyarakat sudah mengetahui tentang sanksi dan larangan permainan *Poker Face* tersebut, tetapi masyarakat tetap melakukannya, karena judi atau permainan *Poker Face* tersebut memang banyak menjanjikan keuntungan maka masyarakat masih menyediakan dan melakukan permainan *Poker Face* tersebut.²²

B. Kendala dalam penerapan Pasal 303 terhadap pemilik warnet dengan fasilitas judi *poker face* di Kota Pekanbaru

Dapat diketahui bahwa judi merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas. perjudian sendiri ialah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja yang mana barang yang menjadi barang taruhannya ialah barang yang memiliki nilai ekonomis. Perjudian banyak menimbulkan hal negative, penyebab daripada seseorang ingin bermain judi bisa dipengaruhi dari faktor dalam diri seseorang itu sendiri atau faktor intern dan ekstern. Kemudian faktor

²¹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

²² Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

pemenuhan kebutuhan ekonomi juga berpengaruh dalam hal ini. Belum lagi lapangan kerja yang sulit di cari. kemudian ada juga yang memiliki pekerjaan namun tidak tetap sehingga mendorong seseorang untuk bermain judi dalam bentuk permainan judi *online Poker Face*, bahkan ada yang menyediakan tempat perjudian tersebut guna untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. selain faktor tersebut, faktor lain ialah masyarakat yang cenderung pasif. Selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 303bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menjerat penjudi sedangkan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan untuk menjerat yang menjadi penyedia tempat usaha untuk permainan *Poker Face*. Namun kenyataannya terdapat kendala normatif yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehingga Pasal 303bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bisa di terapkan dengan efektif.

1. Faktor Sarana Dan Prasarana

Menurut Kanit Reskrim Polres Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, kendala dalam penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah, yang pertama adalah masalah ekonomi, dimana untuk penyedia warung internet yang menyediakan permainan *Poker Face* tersebut tentu kakan ramai orang untuk bermain, karena masyarakat yang masih banyak melakukan permainan perjudian *Poker Face* tersebut, selain itu untung yang didapatkan akan semakin meningkat karena selain orang banyak yang bermain di warung internet tersebut, pemilik warung internet tersebut dapat menjual *chip* yang digunakan untuk bermain *Poker Face* tersebut, maka dari itu masih banyak masyarakat yang membuka

usaha warung internet dan memfasilitasinya dengan permainan *Poker Face*.²³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.²⁴ Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Serta lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) secara detail dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah faktor utama yang melakukan permainan judi online *Poker Face*, dimana dalam hal ini masyarakat sudah mengetahui kalau permainan *Poker Face* tersebut sebetulnya sudah dilarang, namun kenyataannya masih banyak juga masyarakat yang melakukan permainan tersebut dengan berbagai cara agar tidak diketahui, dari hal tersebutlah penerapan Pasal 303 Kita Undang-undang Hukum Pidana mengenai penertiban perjudian susah untuk diterapkan, selain dari hal tersebut kebanyakan yang melakukan permainan *Poker Face* adalah dari kalangan remaja, mulai dari anak yang masih duduk di bangku sekolah sampai mahasiswa, dimana kebanyakan mereka adalah

²³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016.

²⁴ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pendatang yang notabennanya di Kota Pekanbaru adalah sebagai anak kos, anak-anak pendatang tersebut tentu lepas dari pengawasan orang tua yang seharusnya bisa menjadi penasehat yang baik agar tidak melakukan permainan *Poker Face* tersebut lagi, karena memang permainan tersebut adalah termasuk kategori perjudian yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu kesadaran diri bagi penyedia tempat permainan *Poker Face* dan pemain *Poker Face* sendiri akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam hal penertiban perjudian.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor utama untuk setiap manusia bisa bertahan hidup atau tidak, dimana setiap manusia membutuhkan biaya untuk keperluan hidup mereka, maka dari itu banyak manusia yang berusaha untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan berbagai macam cara manusia atau masyarakat bekerja demi mempertahankan hidup mereka. Kehidupan di Kota Pekanbaru yang memang pada dasarnya sulit mendorong sebagian orang untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, dari faktor permainan online memang banyak peminat, yaitu dengan cara membuka warung internet dengan menyediakan tempat untuk permainan online seperti *Poker Face*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang larangan perjudian belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang menyediakan dan melakukan permainan untung-untungan atau perjudian. Perjudian

online *Poker Face* banyak berkembang di area keramaian yang banyak dihuni oleh kalangan pelajar bahkan kalangan mahasiswa, di Kota Pekanbaru sendiri ada daerah tertentu yang banyak warung internet yang menyediakan permainan *Poker Face* tersebut seperti, di daerah Marpoyan dan Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mewujudkan penertiban perjudian seperti yang tertera dalam Pasal 303 Kita Undang-undang Hukum Pidana juga belum efektif, pasalnya pihak yang berwajib hanya melakukan penertiban kepada penyedia tempat dan pemain judi *online Poker Face* tersebut.

2. Kendala dalam penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada penyedia permainan judi *online Poker Face* adalah, dimana perjudian adalah permainan yang banyak menjanjikan kemenangan dalam bermainnya maka banyak masyarakat yang masih melakukan perjudian tersebut sebagai kegiatan untuk mencari uang, masih banyak juga pemilik warung internet yang menyediakan dan memfasilitasi untuk permainan judi online *Poker Face* tersebut.

B. Saran

1. Untuk pihak yang berwenang dalam pelaksanaan larangan perjudian dalam hal ini adalah Kepolisian Kota Pekanbaru, harusnya melakukan penertiban secara berkala dan memang diberikan sanksi kepada pemain dan penyedia tempat warung internet yang menyediakan judi online *Poker Face* tersebut, agar terjadi efek jera, dan juga seharusnya

larangan untuk bermain judi *online* tersebut harus diberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui kalau permainan *Poker Face* tersebut dilarang.

2. Kepada masyarakat seharusnya mengerti kalau permainan *Poker Face* tersebut dilarang, dan tidak ada yang bermain permainan *Poker Face* atau bahkan menyediakan tempat untuk bermain *Poker Face* tersebut hanya untuk mementingkan keperluan pribadi saja, dan masyarakat sebagai orang tua juga harus memberikan pengarahan untuk anak-anak mereka untuk tidak melakukan permainan *Poker Face* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence):termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Prenada Media Groub, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dianawati, Ajen dan Sunaryo, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visi Media, Jakarta.
- Erdianto Effendi , 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandiri Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Reika Cipta, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2008, *Tindak Pid ana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hayyie al-Kattani, Abdul dan Fitriah Wardie, 2000, *Dosa-dosa Besar (Kajian Hukum)*, Gema Insani Pres, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar.
- Kanterdan S. R. Sianturi, E.Y. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Gratifika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial, jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*, Satu, Balai Lektur Mahasiswa, T.T.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Law Firm, L & J, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mutiara Dali, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ruba Masruchin, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.

Soesilo R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor.

Sitompul Josua, 2000, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT Tatanusa, Jakarta.

Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1998, *Dari Lembaran Keputusan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soenarto Soerodibroto, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suprpto, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

C. Jurnal Makalah dan Artikel

Duwi Handoko, *Keberadaan Perjudian Online Dalam Kaitanya Dengan Pasal 303 KUHP di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, 2010.

Hamdan, *“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Vol I, No. 2
Oktober 2014.

KRIS%20DEMIRTO%20FAOT.pdf;
sequence=1.

Hasan Azhari Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Kelapa Sawit di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara*, Universitas Riau, 2015.

Mohamad Kholid, *Jurnal Mahkamah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Pornografi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, UIR Pres, 2013.

Zulkarnain S, *Jurnal Mahkamah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Analisa Terhadap Cyber Crime Sebagai Kejahatan Dalam Masyarakat*, UIR Pres 2011.

D. Internet dan Website

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130308030338AAY1iy6>, di akses pada tanggal 03 November 2015.

[http://www.kangaliali.com/pengertian warnet warung internet.html](http://www.kangaliali.com/pengertian-warnet-warung-internet.html), diakses pada tanggal 18 Mei 2016.

[http://cyber378.blogspot.co.id/2012/10/perjudian dalam perspektif hukum oleh.html](http://cyber378.blogspot.co.id/2012/10/perjudian-dalam-perspektif-hukum-oleh.html), diakses pada tanggal 20 November 2015.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertianpenerapan.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2016.

[http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian tindak pidana menurut para.html](http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html).

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7224/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA->